

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari studi kasus yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain mempertimbangkan pemenuhan syarat yang yang diatur dalam PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa kewajiban tertentu, dan respon positif masyarakat yang terlibat dalam proses perdamaian. Pemenuhan syarat ini dijelaskan pada gelar perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang langsung memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan menyetujui atau tidak menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam gelar perkara apabila terjadi kekeliruan pada pertimbangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tidak ada kesempatan bagi Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengoreksi kekeliruan pertimbangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam pertimbangannya untuk memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Diharapkan dalam gelar perkara, Kepala Kejaksaan Negeri memberikan penjelasan yang lengkap dan cermat bahwa suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian dalam pelaksanaan gelar perkara, setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memberikan pertimbangannya mengenai perkara yang diajukan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebaiknya diberikan kesempatan bagi Kepala Kejaksaan Negeri menanggapi pertimbangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum akhirnya diambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penghentian penuntutan suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.
- Darmono, 2013, *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Taufik Makarao dan Muhammad dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung.
- Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal

- Ani Triwati, 2021, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2, Universitas Semarang.

- Dedy Chandra Sihombing, dkk., 2022, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Locus Media Publishing.
- Joktan Rheynaldy Mamangkey, 2022, “Perlindungan Hak – Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Yang Rusak Ditinjau Dari Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Hasil Penelitian

- Abidatu Zuhra Zilkamala, 2023, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ansgarius Kase, 2022, *Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad Khuzral, 2021, *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Website

- Aida Mardatillah, Penguatan Guru Besar: Jaksa Agung Sampaikan Konsep Keadilan Restoratif dengan Hati Nurani, hlm. 2-3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-konsep-keadilan-restoratif-dengan-hati-nurani-1t613b8351dd5f9/>, diakses 19 September 2023.
- Dian Dwi Jayanti, Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-1t5ee8aa6f2a1d3/>, diakses 30 Agustus 2023.
- Rofiq Hidayat, Jaksa Agung: Penerapan Restorative Justice Pertimbangkan Aspek Kemanfaatan Hukum, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung--penerapan-restorative-justice-pertimbangkan-aspek-kemanfaatan-hukum-1t6288c54d44242/>, diakses 19 September 2023.